



SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI
**PIMPINAN PERGURUAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM (PTKI)**

**SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI
PIMPINAN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM (PTKI)**

Skema sertifikasi okupasi Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) adalah skema sertifikasi okupasi yang dikembangkan oleh Komite Skema LSP Manajemen Pendidikan Islam untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kerja LSP Manajemen Pendidikan Islam. Kemas kompetensi yang digunakan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Nomor 2/1974/LP.00.000/VI/2025 tentang Standar Kompetensi Kerja Khusus Manajemen Pendidikan Indonesia Perkumpulan Manajer Pendidikan Islam Indonesia dan Keputusan Asosiasi Perkumpulan Manajer Pendidikan Islam (Perma Pendis) Indonesia Nomor: 0049 Tahun 2025 tentang Pemaketan Unit Kompetensi pada Skema Sertifikasi Okupasi LSP Manajemen Pendidikan Islam Berdasarkan SKK Khusus Bidang Manajemen Pendidikan Indonesia No. Reg.23/SKPK-DG/2025. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan asesmen oleh asesor kompetensi LSP Manajemen Pendidikan Islam dan memastikan kompetensi pada jabatan Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).

Disahkan tanggal : 06 Mei 2026
Oleh:

Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi
Manajemen Pendidikan Islam



**MANAJEMEN
PENDIDIKAN
ISLAM**
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI

Prof. Dr. H. Badrudin, M.Ag., CIIQA., CEAM.

Ketua Komite Skema



Dr. Atep Suherman, M.Pd.

Nomor Dokumen : **004/Skema/MPI/2026**
Nomor Salinan : **001**
Status Distribusi : Terkendali
 Tidak Terkendali



LATAR BELAKANG

- 1.1 Skema Sertifikasi Okupasi Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) disusun guna memenuhi kebutuhan sertifikasi Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) yang profesional dan kompeten dalam menghadapi tantangan global di era disrupsi teknologi dan persaingan antar Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) yang semakin ketat.
- 1.2 Skema Sertifikasi Okupasi Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) disusun dalam rangka peningkatan mutu dan tata kelola Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) sejalan dengan kebijakan pendidikan di Indonesia.
- 1.3 Skema Sertifikasi Okupasi Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) disusun untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) oleh LSP Manajemen Pendidikan Islam.
- 1.4 Skema Sertifikasi Okupasi Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) ini diharapkan menjadi acuan program pelatihan dan pengembangan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).
- 1.5 Skema Sertifikasi Okupasi Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dalam rangka meningkatkan daya saing Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) pada tingkat nasional dan internasional.

1. RUANG LINGKUP

- 1.1. Ruang lingkup pengguna hasil sertifikasi kompetensi meliputi peluang kerja pada bidang Manajemen Pendidikan Islam.
- 1.2. Lingkup isi skema ini meliputi sejumlah unit kompetensi yang dilakukan uji kompetensi guna memenuhi kompetensi pada jabatan pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).

2. TUJUAN SERTIFIKASI

- 2.1. Memastikan kompetensi kerja pada jabatan pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).
- 2.2. Sebagai acuan bagi LSP Manajemen Pendidikan Islam dan asesor kompetensi dalam rangka pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

3. ACUAN NORMATIF

- 3.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- 3.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Pendidikan Tinggi;
- 3.3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Guru dan Dosen;
- 3.4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 3.5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
- 3.6. Peraturan Menteri Agama RI No. 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PMA 68/2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua PTKI.

- 3.7. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : 2/BNSP/VII/2017 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi;
- 3.8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Nomor 2/1974/LP.00.000/VI/2025 Tentang Standar Kompetensi Kerja Khusus Manajemen Pendidikan Indonesia Asosiasi Perkumpulan Manajemen Pendidikan Islam Indonesia;
- 3.9. Keputusan Asosiasi Perkumpulan Manajer Pendidikan Islam (Perma Pendis) Indonesia Nomor: 0049 Tahun 2025 Tentang Pemaketan Unit Kompetensi Pada Skema Sertifikasi Okupasi LSP Manajemen Pendidikan Islam Berdasarkan SKK Khusus Bidang Manajemen Pendidikan Indonesia No. Reg.23/SKPK-DG/2025.

4. KEMASAN/PAKET KOMPETENSI

4.1. Jenis Skema : Okupasi

4.2. Nama Skema : Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI)

Rincian Unit Kompetensi:

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	PPI.MPI.04.001.1	Merumuskan Kebijakan Pendidikan pada Lembaga Pendidikan Tinggi
2.	PPI.MPI.04.002.1	Melaksanakan Kebijakan pada Lembaga Pendidikan Tinggi
3.	PPI.MPI.04.003.1	Mengevaluasi Kebijakan pada Lembaga Pendidikan Tinggi
4.	PPI.MPI.04.004.1	Melaksanakan Kepemimpinan pada Lembaga Pendidikan Tinggi
5.	PPI.MPI.04.005.1	Melaksanakan Pengambilan Keputusan pada Lembaga Pendidikan Tinggi
6.	PPI.MPI.04.006.1	Memotivasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Lembaga Pendidikan Tinggi
7.	PPI.MPI.04.007.1	Menggerakkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Lembaga Pendidikan Tinggi
8.	PPI.MPI.04.008.1	Merencanakan Program Pendidikan pada Lembaga Pendidikan Tinggi
9.	PPI.MPI.04.009.1	Merencanakan Program Penelitian pada Lembaga Pendidikan Tinggi
10.	PPI.MPI.04.010.1	Merencanakan Program Pengabdian kepada Masyarakat pada Lembaga Pendidikan Tinggi
11.	PPI.MPI.04.011.1	Melaksanakan Program Pendidikan pada Lembaga Pendidikan Tinggi
12.	PPI.MPI.04.012.1	Melaksanakan Program Penelitian pada Lembaga Pendidikan Tinggi
13.	PPI.MPI.04.013.1	Melaksanakan Program Pengabdian kepada Masyarakat pada Lembaga Pendidikan Tinggi

14.	PPI.MPI.04.014.1	Mengevaluasi Program Pendidikan pada Lembaga Pendidikan Tinggi
15.	PPI.MPI.04.015.1	Mengevaluasi Program Penelitian pada Lembaga Pendidikan Tinggi
16.	PPI.MPI.04.016.1	Mengevaluasi Program Pengabdian kepada Masyarakat pada Lembaga Pendidikan Tinggi

6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

6.1 Untuk calon yang berasal dari dosen:

- 1) Berijazah minimal S3 (Doktor).
- 2) Memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus.
- 3) Memiliki sertifikat pendidik.
- 4) Memiliki pengalaman mengajar di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam minimal 2 (dua) tahun.
- 5) Memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi Pimpinan PTKI (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam) yang dikeluarkan oleh Lembaga Pelatihan Kerja/Pelatihan Vokasi; atau

6.2 Untuk calon yang memiliki pengalaman kerja:

- 1) Berijazah minimal S3 (Doktor).
- 2) Memiliki sertifikat pendidik.
- 3) Memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).
- 4) Memiliki pengalaman sebagai pimpinan pada PTKI (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam) minimal 2 (dua) tahun.
- 5) Memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi Pimpinan PTKI (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam) yang dikeluarkan oleh Lembaga Pelatihan Kerja/Pelatihan Vokasi; atau

6.3 Untuk calon yang berstatus Mahasiswa:

- 1) Mahasiswa Aktif jenjang S3 (Doktoral) pada program studi Manajemen Pendidikan, Administrasi Pendidikan, Manajemen Pendidikan Islam, atau program studi rumpun pendidikan yang telah menyelesaikan perkuliahan 2 (dua) semester.
- 2) Memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).
- 3) Menduduki jabatan sebagai dosen aktif PTKI (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam) minimal 2 (dua) tahun.
- 4) Memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi pimpinan PTKI (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam) yang dikeluarkan oleh Lembaga Pelatihan Kerja/Pelatihan Vokasi.

7. HAK PEMOHON DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

7.1 Hak Pemohon:

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
- 7.1.3. Memperoleh jaminan kerahasiaan atas proses sertifikasi.
- 7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi.
- 7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.

7.2 Kewajiban Pemegang Sertifikat:

- 7.2.1. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) tidak disalahgunakan.
- 7.2.2. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).
- 7.2.3. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 7.2.4. Menjamin untuk menaati aturan penggunaan sertifikat kompetensi sesuai ketentuan di LSP Manajemen Pendidikan Islam.

8. BIAYA SERTIFIKASI

Biaya sertifikasi untuk Skema Sertifikasi Okupasi pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) sebesar Rp.2.500.000

9. PROSES SERTIFIKASI

9.1 Proses Pendaftaran

- 9.1.1. LSP Manajemen Pendidikan Islam menginformasikan kepada pemohon persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi, hak pemohon dan kewajiban pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat kompetensi pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).
- 9.1.2. Pemohon mengisi formulir permohonan sertifikasi (FR.APL.01) yang dilengkapi dengan bukti:
 - a. Untuk calon yang berasal dari dosen:
 - 1) Fotokopi ijazah Pendidikan minimal S3.
 - 2) Fotokopi Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).
 - 3) Fotokopi sertifikat pendidik.
 - 4) Fotokopi Surat Keterangan Mengajar di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) minimal 2 (dua) tahun;
 - 5) Fotokopi sertifikat pelatihan berbasis kompetensi Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) yang dikeluarkan oleh Lembaga Pelatihan Kerja/Pelatihan Vokasi; atau

- b. Untuk calon yang memiliki pengalaman kerja:
 - 1) Fotokopi ijazah pendidikan minimal S3.
 - 2) Fotokopi sertifikat pendidik.
 - 3) Fotokopi Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).
 - 4) Fotokopi Surat Keputusan (SK) sebagai pimpinan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) minimal 2 (dua) tahun.
 - 5) Fotokopi sertifikat pelatihan berbasis kompetensi Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) yang dikeluarkan oleh Lembaga Pelatihan Kerja/Pelatihan Vokasi; atau
- c. Untuk calon yang berstatus Mahasiswa:
 - 1) Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa S3 (Doktoral) Program Studi Manajemen Pendidikan atau Administrasi Pendidikan atau Manajemen Pendidikan Islam dan Kartu Hasil Studi (KHS)/Transkrip Nilai Semester 1 dan 2.
 - 2) Fotokopi Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).
 - 3) Surat keterangan menduduki jabatan sebagai dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) baik negeri maupun swasta minimal 2 (dua) tahun.
 - 4) Fotokopi sertifikat pelatihan berbasis kompetensi Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) yang dikeluarkan oleh Lembaga Pelatihan Kerja/Pelatihan Vokasi.
- d. Fotokopi KTP
- e. Pasfoto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar;

- 9.1.3. Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (FR.APL.02) dan dilengkapi dengan bukti pendukung yang relevan (jika ada).
- 9.1.4. Pemohon menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian
- 9.1.5. LSP Manajemen Pendidikan Islam menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa peserta sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
- 9.1.6. Pemohon yang memenuhi persyaratan dasar sertifikasi dinyatakan sebagai peserta sertifikasi.

9.2 Proses Asesmen

- 9.2.1. Asesmen untuk skema sertifikasi okupasi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) direncanakan dan disusun untuk menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.
- 9.2.2. LSP Manajemen Pendidikan Islam menugaskan asesor kompetensi untuk melaksanakan Asesmen.
- 9.2.3. Asesor kompetensi melakukan verifikasi persyaratan skema, menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasi bukti yang akan dibuktikan dan bukti tersebut akan dikumpulkan.
- 9.2.4. Asesor kompetensi menjelaskan, membahas dan menyepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi.
- 9.2.5. Asesor kompetensi melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri (FR.APL.02), untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.
- 9.2.6. Peserta sertifikasi yang memenuhi persyaratan bukti dan menyatakan kompeten direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut asesmen/uji kompetensi.

9.3 Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1. Uji kompetensi untuk skema sertifikasi okupasi pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode observasi langsung/praktik demonstrasi, pertanyaan tertulis, pertanyaan lisan, verifikasi portofolio, wawancara, dan metode lainnya yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi.
- 9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi oleh LSP Manajemen Pendidikan Islam.
- 9.3.3. Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti valid, asli, terkini dan memadai (VATM).
- 9.3.4. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten".
- 9.3.5. Asesor menyampaikan rekaman hasil uji kompetensi dan rekomendasi kepada LSP Manajemen Pendidikan Islam.

9.4 Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1. LSP Manajemen Pendidikan Islam menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses uji kompetensi mencukupi untuk:
 - a. mengambil keputusan sertifikasi.
 - b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding.
- 9.4.2. LSP Manajemen Pendidikan Islam membentuk tim teknis pengambil keputusan sertifikasi yang beranggotakan personel yang tidak ikut serta dalam proses pelatihan dan/atau uji kompetensi skema sertifikasi okupasi pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI)
- 9.4.3. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh tim teknis pengambilan keputusan berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui proses uji kompetensi.
- 9.4.4. Tim teknis LSP Manajemen Pendidikan Islam yang bertugas membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi dan ditetapkan oleh LSP Manajemen Pendidikan Islam.
- 9.4.5. Keputusan sertifikasi dilakukan melalui rapat tim teknis dengan melakukan verifikasi, rekomendasi dan informasi uji kompetensi dan dibuat dalam Berita Acara.
- 9.4.6. Keputusan pemberian sertifikat kompetensi pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dibuat dalam surat keputusan LSP Manajemen Pendidikan Islam berdasarkan berita acara rapat tim teknis.
- 9.4.7. LSP Manajemen Pendidikan Islam menerbitkan sertifikat kompetensi pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) kepada peserta yang ditetapkan kompeten dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personel yang ditunjuk LSP Manajemen Pendidikan Islam dengan masa berlaku sertifikat 3 (tiga) tahun.
- 9.4.8. Sertifikat kompetensi pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

9.5 Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

- 9.5.1. Pembekuan dan pencabutan sertifikat kompetensi pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dilakukan jika pemegang sertifikat melanggar kewajiban pemegang sertifikat.
- 9.5.2. LSP Manajemen Pendidikan Islam akan melakukan pembekuan dan pencabutan sertifikat kompetensi pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) secara langsung atau melalui tahapan peringatan terlebih dahulu.

9.6 Surveilan Pemegang Sertifikat / Pemeliharaan Sertifikat

- 9.6.1. Pelaksanaan surveilan oleh LSP Manajemen Pendidikan Islam dimaksudkan untuk memastikan terpeliharanya kompetensi kerja pemegang sertifikat kompetensi pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).
- 9.6.2. Surveilan dilakukan secara periodik minimal sekali dalam satu tahun setelah diterbitkannya sertifikat kompetensi pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).
- 9.6.3. Proses surveilan dilakukan dengan metode analisis logbook, konfirmasi dari atasan langsung atau konfirmasi pihak ke-3, kunjungan ke tempat kerja maupun metode lain yang memungkinkan untuk memastikan keterpeliharaan kompetensi pemegang sertifikat kompetensi pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).
- 9.5.4. Hasil surveilan dicatat dalam data base pemegang sertifikat di LSP Manajemen Pendidikan Islam.

9.7 Proses Sertifikasi Ulang

- 9.7.1. Pemegang sertifikat kompetensi pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) wajib mengajukan permohonan sertifikasi ulang untuk memperpanjang masa berlaku sertifikat kompetensi dilakukan minimal 2 bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.
- 9.7.2. Proses Pendaftaran sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.1.
- 9.7.3. Proses asesmen/uji kompetensi sertifikasi ulang dilakukan sesuai klausul 9.2 dan 9.3.
- 9.7.4. Proses pengambilan keputusan sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.4.

9.8. Penggunaan Sertifikat

Pemegang sertifikat kompetensi pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) harus menandatangani persetujuan untuk :

- 9.8.1. Mematuhi ketentuan dalam skema sertifikasi.
- 9.8.2. Menggunakan sertifikat kompetensi hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan.
- 9.8.3. Tidak menggunakan sertifikat kompetensi pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) untuk hal apapun yang dapat mencemarkan / merugikan LSP Manajemen Pendidikan Islam dan tidak memberikan pernyataan terkait sertifikasi yang dianggap oleh LSP Manajemen Pendidikan Islam dapat menyesatkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan
- 9.8.4. Menghentikan penggunaan atau pengakuan sertifikat kompetensi pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) setelah sertifikat dibekukan atau dicabut oleh LSP Manajemen Pendidikan Islam dan mengembalikan sertifikat kepada LSP Manajemen Pendidikan Islam.

9.9. Banding

- 9.9.1. LSP Manajemen Pendidikan Islam memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding terhadap keputusan sertifikasi.
- 9.9.2. Pengajuan Banding dilakukan maksimal 3 hari sejak keputusan sertifikasi ditetapkan.
- 9.9.3. LSP Manajemen Pendidikan Islam menyediakan formulir yang digunakan untuk pengajuan banding.
- 9.9.4. LSP Manajemen Pendidikan Islam membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personel yang tidak terlibat dalam subjek maupun materi banding tersebut.
- 9.9.5. LSP Manajemen Pendidikan Islam menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan tidak memihak.
- 9.9.6. Keputusan banding dikeluarkan selambat-lambatnya 7 hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh LSP Manajemen Pendidikan Islam.
- 9.9.7. Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak dan tidak dapat diganggu gugat.